



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ASGAR bin MUHAMAD ENDANG**;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cipete RT: 002 RW: 003 Desa Sukajadi,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : MTS (Tamat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **ISKAK, S.H., M.H.**, dkk Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Paham Indonesia Cabang Banten yang beralamat di kantor Grand Palima City Blok A1 No. 4 Jl. Raya palima KM. Kec. Curug Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 004/S.Ku/PAHAM-BANTEN/III/2023, tertanggal 25-03-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 03 April 2023 dibawah Nomor : 177/SK.HUK/Pid/202/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASGAR bin MUHAMAD ENDANG** telah bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) subsidair kurungan selama 6 (Enam) Bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ASGAR bin MUHAMAD ENDANG, Pada Hari Kamis Tanggal 22 Bulan Desember Tahun 2022 sekira pada jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Sepanjang Jalan Sentul – Pamarayan Kabupaten Serang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada Hari Rabu Tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2022 sekira jam 12.00 WIB, Ketika ia Terdakwa dihubungi oleh Saksi ROHMAN ARIF WIBOWO bin SARTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung milik Terdakwa untuk disuruh berangkat menuju Kalideres dengan diberi uang transport sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dikirim melalui Aplikasi Dana untuk mengambil shabu. Setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Kalideres menggunakan bis. Sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ROHMAN ARIF WIBOWO bin SARTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah sampai di Depan Perumahan Green Lake City dibawah Jembatan Layang (Fly Over) Cengkareng – Jakarta Barat. Kemudian, Terdakwa disuruh menunggu oleh Saksi ROHMAN ARIF WIBOWO bin SARTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) karena nanti akan ada Ojek Online (Ojol) yang datang untuk memberikan paket kepada Terdakwa. Sekira jam 17.30, Terdakwa didatangi Ojek Online (Ojol) untuk diberi paket dan Terdakwa memberikan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos sebesar Rp.120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Ojek Online (Ojol) tersebut. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumah. Setelah itu, Terdakwa mendapat arahan dari Saksi ROHMAN ARIF WIBOWO bin SARTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) agar menimbang menggunakan alat timbang elektrik dan membagi paket yang berisi shabu seberat 100 (Seratus) gram tersebut menjadi 5 (Lima) bungkus dengan masing-masing 10 (Sepuluh) gram sebanyak 2 (Dua) bungkus, 20 (Dua Puluh) gram sebanyak 1 (Satu) bungkus, 30 (Tiga Puluh) gram sebanyak 2 (Dua) bungkus untuk diserahkan kepada orang yang memesan shabu melalui Saksi ROHMAN ARIF WIBOWO bin SARTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan cara Terdakwa membuang shabu tersebut di sepanjang Jalan Sentul – Pamarayan yang kemudian foto lokasi dikirim ke Saksi ROHMAN ARIF WIBOWO bin SARTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui Aplikasi WhatsApp dan akan diberi upah/komisi sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per gram dari shabu yang terjual;

Pada hari Kamis Tanggal 22 Bulan Desember Tahun 2022 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa mengirim shabu sesuai arahan Saksi ROHMAN ARIF WIBOWO bin SARTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan cara membuang shabu 10 (Sepuluh) gram sebanyak 2 (Dua) bungkus, 20 (Dua Puluh) gram sebanyak 1 (Satu) bungkus, 30 (Tiga Puluh) gram sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan alat timbang elektrik pada 4 (Empat) titik yang berbeda di sepanjang Jalan Sentul – Pamarayan Kabupaten Serang;

Pada hari Kamis Tanggal 22 Bulan Desember Tahun 2022 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Kampung Cipete RT : 002 RW : 003 Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Terdakwa menggunakan shabu sebanyak 1 (Satu) gram untuk dipakai sendiri;

Pada Hari Jum'at Tanggal 23 Bulan Desember Tahun 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Kampung Cipete RT : 002 RW : 003 Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Terdakwa menjual shabu sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada RIDO (DPO);

Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Bulan Desember Tahun 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Kampung Cipete RT : 002 RW : 003 Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Reserse Kriminal Polres Serang, yaitu Saksi BAYU KHARISMA, S.H., Saksi KIKI KURNIAWAN, dan Saksi DONDI SATRIO MULIM dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Plastik Bening berisikan narkoba jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkoba jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkoba jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkoba jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram tersebut adalah milik ROHMAN ARIF WIBOWO Alias WOWO (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL63EA / I / 2023 / Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo.

II. Identifikasi Sampel :

1.	Jenis sampel	:	A : Kristal B: Kristal		
2.	Jumlah sampel	:	A : 1 Sampel B : 5 Sampel		
3.	Berat netto awal	:	A : Total Sampel A : 20,1870 . Gram B : Total Sampel B : 1,0872 . ML		
4.	Berat netto akhir	:	A : Total Sampel A : 20,1560 . Gram B : Total Sampel B : 1,0098 . ML		
5.	Ciri-ciri sampel	:	1 (Satu) buah kotak kaca mata warna hitam di dalamnya terdapat : A : 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan : kristal warna putih. sda : B : 5 (Lima) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih.		
6.	No.	Jenis Sampel	Kodifikasi	Disita Dari	Pemilik
	1.	Kristal	A	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)
	2.	Kristal	B	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)

III. Pemeriksaan Sampel :



No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	B2	Kristal	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
4	B3	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
5	B4	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam



				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
6	B5	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Tanggal selesai pemeriksaan sampel : 16 Januari 2023.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tanpa dilengkapi dengan ijin/surat/ dokumen yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ASGAR bin MUHAMAD ENDANG, Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Bulan Desember Tahun 2022 sekira pada jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cipete RT : 002 RW : 003 Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang atau sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Bulan Desember Tahun 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Kampung Cipete RT : 002 RW : 003 Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Ketika ia Terdakwa ditangkap oleh Petugas Reserse Kriminal Polres Serang, yaitu Saksi BAYU KHARISMA, S.H., Saksi KIKI KURNIAWAN, dan Saksi DONDI SATRIO MULIM yang sebelumnya mendapat informasi mengenai Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram tersebut adalah milik Saksi ROHMAN ARIF WIBOWO bin SARTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang dititipkan untuk dijual kepada Terdakwa;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL63EA / I / 2023 / Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo;

II. Identifikasi Sampel :

1.	Jenis sampel	:	A : Kristal B: Kristal
2.	Jumlah sampel	:	A : 1 Sampel B : 5 Sampel
3.	Berat netto awal	:	A : Total Sampel A : 20,1870 . Gram B : Total Sampel B : 1,0872 . ML
4.	Berat netto akhir	:	A : Total Sampel A : 20,1560 . Gram B : Total Sampel B : 1,0098 . ML
5.	Ciri-ciri sampel	:	1 (Satu) buah kotak kaca mata warna hitam di dalamnya terdapat :



			A : 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan : kristal warna putih. sda : B : 5 (Lima) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih.		
6.	No.	Jenis Sampel	Kodifikasi	Disita Dari	Pemilik
	1.	Kristal	A	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)
	2.	Kristal	B	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)

III. Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif
				Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
				2. Positif Narkotika adalah



			Kesimpulan	benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
3	B2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
4	B3	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur



				dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
5	B4	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
6	B5	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN



				2009	TENTANG
					NARKOTIKA

Tanggal selesai pemeriksaan sampel : 16 Januari 2023.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa dilengkapi dengan ijin/surat/dokumen yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I BAYU KHARISMA, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Kampung Cipete RT 002 RW 003 Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan atas informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan tim dari Polres Serang melakukan penyelidikan kelokasi lebih mendalam selanjutnya kita melakukan penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik pening berisikan narkotika jenis shabu disimpan di dalam kotak kaca mata dengan berat bruto 28 (dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung, 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu disimpan di dalam kotak kaca mata dengan berat bruto 28 (dua puluh delapan) gram tersebut adalah milik Rohman Arif Wibowo (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang dititipkan untuk dijual kepada Terdakwa dan dari hasil interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya pada hari Rabu Tanggal 21 Desember Tahun 2022 pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa dihubungi oleh Rohman Arif Wibowo (berkas perkara terpisah) melalui Handphone menyuruh agar Terdakwa berangkat menuju Kalideres dengan diberi uang transport sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui Aplikasi Dana untuk mengambil shabu dan setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Kalideres menggunakan bis dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Rohman Arif Wibowo untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah sampai di Depan Perumahan Green Lake City dibawah Jembatan Layang (Fly Over) Cengkareng- Jakarta Barat lalu kemudian, Terdakwa disuruh menunggu oleh Rohman Arif Wibowo karena nanti akan ada ojek online yang datang untuk memberikan paket kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian didatangi ojek online untuk diberi paket dan Terdakwa memberikan ongkos sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada ojek online tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan setelah itu, Terdakwa mendapat arahan dari Rohman Arif Wibowo agar menimbang menggunakan alat timbang elektrik dan membagi paket yang berisi shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan masing-masing 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) bungkus, 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, 30 (tiga puluh) gram sebanyak 2 (dua) bungkus untuk diserahkan kepada orang yang memesan shabu melalui Rohman Arif Wibowo dengan cara Terdakwa membuang shabu tersebut di sepanjang Jalan Sentul - Pamarayan yang kemudian foto lokasi dikirim ke Rohman Arif Wibowo melalui Aplikasi WhatsApp dan akan diberi upah/komisi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dari shabu yang terjual dan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa mendapatkan shabu dari Rohman Arif Wibowo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rohman Arif Wibowo yang memiliki diduga shabu tersebut sekarang sedang menjalani hukuman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II DONDI SATRIO MULIM, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Kampung Cipete RT 002 RW 003 Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

- Bahwa Saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan atas informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan tim dari Polres Serang melakukan penyelidikan kelokasi lebih mendalam selanjutnya kita melakukan penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik pening berisikan narkoba jenis shabu disimpan di dalam kotak kacamata dengan berat bruto 28 (dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung, 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu disimpan di dalam kotak kacamata dengan berat bruto 28 (dua puluh delapan) gram tersebut adalah milik Rohman Arif Wibowo (berkas perkara terpisah) yang dititipkan untuk dijual kepada Terdakwa dan dari hasil interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya pada hari Rabu Tanggal 21 Desember Tahun 2022 pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa dihubungi oleh Rohman Arif Wibowo (berkas perkara terpisah) melalui Handphone menyuruh agar Terdakwa berangkat menuju Kalideres dengan diberi uang transport sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui Aplikasi Dana untuk mengambil shabu dan setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Kalideres menggunakan bis dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Rohman Arif Wibowo untuk

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa Terdakwa telah sampai di Depan Perumahan Green Lake City dibawah Jembatan Layang (Fly Over) Cengkareng- Jakarta Barat lalu kemudian, Terdakwa disuruh menunggu oleh Rohman Arif Wibowo karena nanti akan ada ojek online yang datang untuk memberikan paket kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian didatangi ojek online untuk diberi paket dan Terdakwa memberikan ongkos sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada ojek online tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan setelah itu, Terdakwa mendapat arahan dari Rohman Arif Wibowo agar menimbang menggunakan alat timbang elektrik dan membagi paket yang berisi shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan masing-masing 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) bungkus, 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, 30 (tiga puluh) gram sebanyak 2 (dua) bungkus untuk diserahkan kepada orang yang memesan shabu melalui Rohman Arif Wibowo dengan cara Terdakwa membuang shabu tersebut di sepanjang Jalan Sentul- Pamarayan yang kemudian foto lokasi dikirim ke Rohman Arif Wibowo melalui Aplikasi WhatsApp dan akan diberi upah/komisi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dari shabu yang terjual dan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa mendapatkan shabu dari Rohman Arif Wibowo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Rohman Arif Wibowo yang memiliki diduga shabu tersebut sekarang sedang menjalani hukuman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Terdakwa menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa ASGAR bin MUHAMAD ENDANG;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Kampung Cipete RT 002 RW 003 Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya pada hari Rabu Tanggal 21 Desember Tahun 2022 pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa dihubungi oleh Rohman Arif Wibowo (berkas perkara terpisah) melalui Handphone menyuruh agar Terdakwa berangkat menuju Kalideres dengan diberi uang transport sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui Aplikasi Dana untuk mengambil shabu dan setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Kalideres menggunakan bis dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Rohman Arif Wibowo untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah sampai di Depan Perumahan Green Lake City dibawah Jembatan Layang (Fly Over) Cengkareng - Jakarta Barat lalu kemudian, Terdakwa disuruh menunggu oleh Rohman Arif Wibowo karena nanti akan ada ojek online yang datang untuk memberikan paket kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian didatangi ojek online untuk diberi paket dan Terdakwa memberikan ongkos sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada ojek online tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan setelah itu, Terdakwa mendapat arahan dari Rohman Arif Wibowo agar menimbang menggunakan alat timbang elektrik dan membagi paket yang berisi shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan masing-masing 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) bungkus, 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, 30 (tiga puluh) gram sebanyak 2 (dua) bungkus untuk diserahkan kepada orang yang memesan shabu melalui Rohman Arif Wibowo dengan cara Terdakwa membuang shabu tersebut di sepanjang Jalan Sentul-Pamarayan yang kemudian foto lokasi dikirim ke Rohman Arif Wibowo melalui Aplikasi WhatsApp dan akan diberi upah/komisi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dari shabu yang terjual dan tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain yakni polisi langsung mengamankan Terdakwa dan lalu melakukan penggeledahan dirumah selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa mendapatkan shabu dari Rohamn Arif Wibowo;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penutut Umum di persidangan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkoba jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkoba jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ASGAR bin MUHAMAD ENDANG ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 24 Bulan Desember Tahun 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Kampung Cipete RT : 002 RW : 003 Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- Bahwa benar para Saksi sebelumnya mendapat informasi mengenai Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkoba jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkoba jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkoba jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkoba jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN SRG



Puluh Delapan) gram tersebut adalah milik ROHMAN ARIF WIBOWO bin SARTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang dititipkan untuk dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu :
 - 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa dilengkapi dengan ijin/surat/dokumen yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL63EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo. menyimpulkan sebagai berikut :

I. Identifikasi Sampel :

1.	Jenis sampel	:	A : Kristal B: Kristal		
2.	Jumlah sampel	:	A : 1 Sampel B : 5 Sampel		
3.	Berat netto awal	:	A : Total Sampel A : 20,1870 . Gram B : Total Sampel B : 1,0872 . ML		
4.	Berat netto akhir	:	A : Total Sampel A : 20,1560 . Gram B : Total Sampel B : 1,0098 . ML		
5.	Ciri-ciri sampel	:	1 (Satu) buah kotak kaca mata warna hitam di dalamnya terdapat : A : 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih. sda : B : 5 (Lima) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih.		
6.	No.	Jenis Sampe l	Kodifikasi	Disita Dari	Pemilik



1.	Kristal	A	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA A)
2.	Kristal	B	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA A)

II. Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampe l	Jenis Sampe l	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpula n	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam



				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
3	B2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
4	B3	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
5	B4	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika



			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
6	B5	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Tanggal selesai pemeriksaan sampel : 16 Januari 2023.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang lebih memenuhi dari unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Penuntut Umum Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Berdasarkan fakta-fakta keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Petunjuk maka yang dimaksud Setiap Orang dalam status perkara *a quo* adalah Terdakwa ASGAR bin MUHAMAD ENDANG;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Simons, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;



- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa butir (a) merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan Renggong pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki beberapa tujuan yakni:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Eddy O.S.Hiariej dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau sifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam status *perkara a quo* termasuk dalam sifat melawan hukum khusus yaitu sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan



maka perbuatan tersebut sudah selesai (*voltoide delicten*) atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, perbuatan melawan hukum dalam status perkara *a quo* adalah tidak diperkenankan secara undang-undang jika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, karena terdakwa bukan ahlinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melawan hukum karena Terdakwa tidak sesuai dengan tujuan dari ketentuan yakni Pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa juga tidak dapat menyatakan jika dirinya ada memiliki ijin atas pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Reserse Kriminal Polres Serang, yaitu Saksi BAYU KHARISMA, S.H., KIKI KURNIAWAN, dan Saksi DONDI SATRIO MULIM yang sebelumnya mendapat informasi mengenai Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram tersebut adalah milik Saksi ROHMAN ARIF WIBOWO bin SARTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang dititipkan untuk dijual kepada Terdakwa. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa dilengkapi dengan ijin/surat/dokumen yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa pengertian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika adalah perbuatan dengan sengaja dan sadar artinya perbuatan “dengan sengaja” tersebut menurut Moeljatno dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan diambil dari M.v.T (*memorie van toelichting*) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa (setiap orang atau orang perseorangan) melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, dalam pengertian ini disebutkan menurut Andi Hamzah bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*) artinya seseorang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginfasi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan secara luas bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, subjek



hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum (wederrechtliks) dalam tindak pidana terkait unsur dalam tindak pidana Narkotika yakni Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki mengandung pengertian mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; menyimpan artian mempunyai, mengandung, ada sesuatu didalamnya; menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; sedangkan menyediakan adalah mengadakan, menyiapkan;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi BAYU KHARISMA, S.H., Keterangan Saksi DONDI SATRIO MULIM dan Barang Bukti yang berkesesuaian satu sama lain, lalu dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa ASGAR bin MUHAMAD ENDANG yang ada persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk yang menerangkan membenarkan Ketika ia Terdakwa ditangkap oleh Petugas Reserse Kriminal Polres Serang, yaitu Saksi BAYU KHARISMA, S.H., KIKI KURNIAWAN, dan Saksi DONDI SATRIO MULIM yang sebelumnya mendapat informasi mengenai Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram tersebut adalah milik Saksi ROHMAN ARIF WIBOWO bin SARTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang dititipkan untuk dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yaitu Narkotika Yang Bukan Tanaman yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dengan penggolongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi BAYU KHARISMA, S.H., Keterangan Saksi DONDI SATRIO MULIM dan Barang Bukti yang berkesesuaian satu sama lain, lalu dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa ASGAR bin MUHAMAD ENDANG yang ada persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk yang menerangkan membenarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL63EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo.

I. Identifikasi Sampel :

1.	Jenis sampel	:	A : Kristal B: Kristal		
2.	Jumlah sampel	:	A : 1 Sampel B : 5 Sampel		
3.	Berat netto awal	:	A : Total Sampel A : 20,1870 . Gram B : Total Sampel B : 1,0872 . ML		
4.	Berat netto akhir	:	A : Total Sampel A : 20,1560 . Gram B : Total Sampel B : 1,0098 . ML		
5.	Ciri-ciri sampel	:	1 (Satu) buah kotak kaca mata warna hitam di dalamnya terdapat : A : 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan : kristal warna putih. sda : B : 5 (Lima) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih.		
6.	No.	Jenis Sampel	Kodifikasi	Disita Dari	Pemilik
	1.	Kristal	A	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)
	2.	Kristal	B	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)	ASGAR bin MUHAMAD ENDANG (TERSANGKA)

II. Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode	Jenis	Metode	Hasil
-----	------	-------	--------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sampel	Sampel	Pemeriksaan	
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
3	B2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
4	B3	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
				1. Positif Narkotika adalah benar mengandung

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kesimpulan	Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
5	B4	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
6	B5	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Tanggal selesai pemeriksaan sampel : 16 Januari 2023.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adapun perbuatan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan para saksi, alat bukti petunjuk, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian didapat fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 24 Bulan Desember Tahun 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kampung Cipete RT : 002 RW : 003 Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa informasi mengenai Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram tersebut adalah milik Saksi ROHMAN ARIF WIBOWO bin SARTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang dititipkan untuk dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL63EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman, tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pelaku tindak pidananya diancam dengan pidana kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan", selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa "lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya secara lisan dan tulisan di Persidangan dengan Pledoi tertanggal 03 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa karena tuntutan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa yang notabene hanya sebagai orang yang disuruh oleh saudara Bowo yang saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Serang. Adapun pertimbangan yang dapat meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;



4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menurut dan menjalankan perintah dari saudara ROHMAN ARIF WIBOWO Bin SARTO alias Bowo;

5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam gerakan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga tidak mempersulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASGAR bin MUHAMAD ENDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASGAR bin MUHAMAD ENDANG** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus besar Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 5 (Lima) bungkus kecil Plastik Bening berisikan narkotika jenis Shabu disimpan di dalam Kotak Kacamata dengan berat bruto 28 (Dua Puluh Delapan) gram;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung;**Dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, Tanggal 23 Mei 2023 oleh I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan HERY CAHYONO, S.H., POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh DAVID PRASETYO, S.H. M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.